



BUPATI WONOSOBO  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO  
NOMOR 37 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2023  
TENTANG PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN NONBERUSAHA DAN  
PELAYANAN NONPERIZINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan investasi dan kemudahan Perizinan Berusaha dan/atau Perizinan Nonberusaha di Kabupaten Wonosobo diperlukan penyesuaian sumberdaya, sarana dan prasarana, serta penataan regulasi pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha, dan Pelayanan Nonperizinan agar dapat berjalan sebagaimana mestinya;

b. bahwa dalam rangka mempermudah, mempercepat dan menyederhanakan pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha dan Pelayanan Nonperizinan perlu mengatur kembali ketentuan pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha dan Pelayanan Nonperizinan di Kabupaten Wonosobo;

c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko maka Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha, dan Pelayanan Nonperizinan perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha Dan Pelayanan Nonperizinan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha, dan Pelayanan Nonperizinan (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN NONBERUSAHA DAN PELAYANAN NONPERIZINAN.

Pasal I

Merubah Lampiran I dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha Dan Pelayanan Nonperizinan (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 21) sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 23 September 2025

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo  
pada tanggal 24 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

ONE ANDANG WARDYO  
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2025 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo

M.Nurwahid, S.H  
NIP. 197211101998031013

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN BUPATI WONOSOBO**  
**NOMOR 37 TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR**  
**20 TAHUN 2023 TENTANG PERIZINAN**  
**BERUSAHA, PERIZINAN NONBERUSAHA DAN**  
**PELAYANAN NONPERIZINAN**

**A. JENIS PERIZINAN NONBERUSAHA**

<b>NO</b>	<b>BIDANG</b>	<b>JENIS PERIZINAN NONBERUSAHA</b>		<b>JANGKA WAKTU</b>
1	Urusan pemerintahan bidang pendidikan	1	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh masyarakat	60 hari kerja
		2	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat	60 hari kerja
		3	Izin Pendirian Satuan Pendidikan SD yang diselenggarakan oleh masyarakat	60 hari kerja
		4	Izin Pendirian Satuan Pendidikan SMP yang diselenggarakan oleh masyarakat	60 hari kerja
2	Urusan pemerintahan bidang kesehatan	1	Izin Operasional Klinik Pratama Non Badan Layanan Umum Daerah milik pemerintah di wilayah Kabupaten Wonosobo	15 hari kerja
		2	Izin Operasional Klinik Utama Non Badan Layanan Umum Daerah milik pemerintah di wilayah Kabupaten Wonosobo	15 hari kerja
		3	Izin Operasional Laboratorium Non Badan Layanan Umum Daerah milik pemerintah di wilayah Kabupaten Wonosobo	15 hari kerja
		4	Izin Praktik Dokter Umum dan/atau Dokter Spesialis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	15 hari kerja
		5	Izin Praktik Mandiri Dokter Umum dan Dokter Spesialis	15 hari kerja
		6	Izin Praktik Dokter Gigi dan/atau Dokter Gigi Spesialis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	15 hari kerja
		7	Izin Praktik Mandiri Dokter Gigi dan/atau Dokter Gigi Spesialis	15 hari kerja
		8	Izin Praktik Dokter Internsip	15 hari kerja

NO	BIDANG	JENIS PERIZINAN NONBERUSAHA	JANGKA WAKTU
	9	Izin Praktik Sementara Dokter Umum/Dokter Spesialis/Dokter Gigi/Dokter Gigi Spesialis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	15 hari kerja
	10	Izin Praktik Apoteker	15 hari kerja
	11	Izin Praktik Perawat di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	15 hari kerja
	12	Izin Praktik Mandiri Perawat	15 hari kerja
	13	Izin Praktik Penata Anestesi;	15 hari kerja
	14	Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut;	15 hari kerja
	15	Izin Praktik Bidan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	15 hari kerja
	16	Izin Praktik Mandiri Bidan	15 hari kerja
	17	Izin Praktik Fisioterapis	15 hari kerja
	18	Izin Kerja Refraksionis Optisien dan Optometris;	15 hari kerja
	19	Izin Kerja Radiografer	15 hari kerja
	20	Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian;	15 hari kerja
	21	Izin Kerja Perekam Medis	15 hari kerja
	22	Izin Kerja Terapi Wicara	15 hari kerja
	23	Izin Kerja Tenaga Gizi	15 hari kerja
	24	Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional;	15 hari kerja
	25	Izin Praktik Analis Kesehatan (Ahli Teknologi Laboratorium Medik);	15 hari kerja
	26	Izin Kerja Elektromedis	15 hari kerja
	27	Izin Praktik Tenaga Akupunktur Terapis;	15 hari kerja
	28	Izin Praktik Psikolog Klinis;	15 hari kerja
	29	Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Jamu;	15 hari kerja
	30	Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler.	15 hari kerja
	31	Izin Kerja Tenaga Sanitarian;	15 hari kerja
	32	Izin Praktik Tenaga Transfusi Darah	15 hari kerja
	33	Perizinan Penyehat Tradisional	15 hari kerja
	34	Perizinan Tukang Gigi	15 hari kerja
	35	Izin Praktik Fisikawan Medis	15 hari kerja
	36	Izin Praktik Dokter Spesialis Sub - Spesialis	15 hari kerja
	37	Izin Kerja Okupasi Terapis	15 hari kerja
	38	Izin Praktik Okupasi Terapis	15 hari kerja
	39	Izin Praktik Tenaga Gizi	15 hari kerja
	40	Izin Praktik Ortotis Prostetis	15 hari kerja
	41	Izin Kerja Ortotis Prostetis	15 hari kerja

NO	BIDANG	JENIS PERIZINAN NONBERUSAHA		JANGKA WAKTU
		42	Izin Praktik Tenaga Kesehatan Interkontinental	15 hari kerja
		43	Izin Praktik Elektromedis	15 hari kerja
		44	Izin Praktik Psikolog Klinis Mandiri	15 hari kerja
		45	Perizinan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)	15 hari kerja
		46	Sertifikat Standar Penyelenggaraan Unit Transfusi Darah di Rumah Sakit Pemerintah	25 hari kerja
3	Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	1	Permohonan Pengajuan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bagi yang Sudah Memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	28 hari Kerja
		2	Permohonan Pengajuan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bagi yang Belum Memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	28 hari Kerja
		3	Permohonan Persetujuan Bangunan Gedung	28 hari Kerja
		4	Persetujuan Keseuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) dan/atau Konfirmasi Keseuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR) Kegiatan Non Berusaha	25 hari kerja
		5	Perizinan Jaringan	25 hari kerja
4	Urusan pemerintahan bidang pertanian	1	Izin Praktik Pelayanan Kesehatan Hewan bagi Praktik Dokter Hewan Mandiri	20 hari kerja
		2	Izin Praktik Pelayanan Kesehatan Hewan bagi Praktik Dokter Hewan Warga Negara Asing	20 hari kerja
		3	Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan	20 hari kerja
		4	Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminasi Buatan	20 hari kerja
		5	Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan	20 hari kerja
		6	Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Asisten Teknik Reproduksi	20 hari kerja
5	Urusan pemerintahan bidang kehutanan	1	Izin Penggunaan Ruang Terbuka Hijau Alun-alun, Taman Fatmawati, Taman Kartini, Taman Ainun Habibi, Taman Selomanik, Taman Prajuritan, Taman Plaza	3 hari kerja

NO	BIDANG	JENIS PERIZINAN NONBERUSAHA		JANGKA WAKTU
6	Fungsi penunjang keuangan	1	Izin Pemasangan Reklame	3 hari kerja
7	Urusan pemerintahan bidang perhubungan	1	Izin Penyelenggaran Perparkiran Di Dalam Badan Jalan	10 hari kerja

**B. JENIS PELAYANAN NONPERIZINAN**

NO	BIDANG	JENIS PERIZINAN NONBERUSAHA	JANGKA WAKTU
1	Urusan pemerintahan bidang perhubungan	Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bangkitan tinggi 60 hari kerja</li> <li>b. Bangkitan sedang 7 hari kerja</li> <li>c. Bangkitan rendah 3 hari kerja</li> </ul>

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT